



PUTUSAN

Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., TEMBAL LAE, PAJO, , dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Israil, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada LBH Fatih Putri Hakiki beralamat di Jalan Saturnus III Blok. B No.108 Dusun Bumi Permai BTN BHP Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus dengan register nomor 315/Sk.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 2 November 2023, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., RANGGO, PAJO, , dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Lazuardi Attus Tury, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan alamat domisili elektronik (email) lazuardiattusturiysh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus dengan register nomor

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336/SK.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 20 November
2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp, tanggal 24 Oktober 2023, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum pengugat dan tergugat melangsungkan perkawinan PENGGUGAT sebelumnya bersetatus GADIS sesuai AKTA CERAI Nomor : 0271/AC/2023/PA.Dp (foto kopi salinan terlampir) yang bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa Tembalae, xxxxxxxxxx xxxx, kabupaten Dompu.
2. Bahwa sebelum PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan, pada Tanggal 05 Oktober 2017 dengan Kutipan Nomor Akta Nikah 0119/005/X/2017.
3. Dan dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 orang anak, atas nama Anggi Aprilia dan Rahman
4. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya masih terikat status suami istri dengan TERGUGAT dan sudah lama pisah ranjang serta resmi diceraikan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan AKTA CERAI Nomor : 0271/AC/2023/PA.Dp.
5. Bahwa sebelum PENGGUGAT dan TERGUGAT resmi menikah pada tanggal 26 September 2017, memberikan catatan mahar, dan mahar tersebut belum di bayarkan sebagian yang belum dibayar oleh TERGUGAT:
 - A. Rumah batu dua kamar senilai :20.000.000
 - B. Satu set tempat tidur lengkap senilai :3.000.000
 - C. Satu buah lemari pakaian senilai : 3.000.000
 - D. Satu set kursi raja senilai : 5.000.000
 - E. Satu set pakaian wanita lengkap senilai :1.000.000
 - F. Tuta co'l senilai : 50.000

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total senilai RP. 32.050.000

6. Bahwa dengan tegas pada saat menikah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 05 Oktober 2017 hanya dibayarkan uang tambahan mahar sebagai berikut:

Uang hangus senilai : 10.000.000

Satu ekor sapi senilai : 7.000.000

Dengan total senilai 17.000.000

7. Bahwa dalam masa perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal serumah selama 6 tahun lebih, berdasarkan akta cerai dengan Nomor : 0271/AC/2023/PA.Dp pada tanggal 10 juli 2023 dan selama perkawinan telah memiliki harta bersama :

A. 1 (satu) unit Mobil Damtruk dengan plat No. D 9017 11T dan satu unit mobil dumtruck yang telah dijual oleh TERGUGAT kepada Buharis dengan plat No. DK 8354 PP

B. Tanah seluas 2 are atas nama Agani Bone yang dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT yang beralamat di Solindo RT 000 RW 00 Desa Tembalae Kec. xxxx, Kab. Dompu. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ibu Hj. Heda
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ibu Nurlaela atau Bapak Ahmadola
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ibu Turaya
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ibu Rosmi

C. 1 (satu) set alat masak seharga 2.000.000

D. 1(satu) mesin cuci

E. 1. (satu) springbad

F. 1 (satu) karpet 2x2 m

G. 1 (satu) rak piring

H. Pakaian haruan dan pesta dan stop sandal

I. 3 (tiga) buah kasur lantai

J. 1 (satu) kolam renang kecil

K. 1 (satu) buah bak plastic

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- L. 1 (satu) panci goreng ikan
- M. 1 (satu) hordeng pasang 1 (satu) set warna ijo dan kuning
- N. 4 (empat) set seprai kasur

Barang-barang tersebut diatas dikuasai oleh tergugat .

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh objek perkara poin 4.A sampai 4.F mahar yang belum dibayarkan pada saat menikah serta poin 6.A sampai 6.N adalah sah harta bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang diperoleh selama dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai harta bersama suami istri yang diperoleh PENGUGAT dengan TERGUGAT selama dalam perkawinan;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan mahar pada poin 4.A sampai 4.F yang belum dibayarkan kepada penggugat pada saat melangsungkan pernikahan.
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGUGAT 1/2 (setengah) bagian harta PENGUGAT dari seluruh harta bersama yang diperoleh selama menikah pada poin 6.A sampai 6.N agar diserahkan kepada penggugat;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membagi 2 (dua) mobil Dumtruck dengan plat No. D 9017 11T dan 1 (satu) unit mobil dumtruck yang telah dijual oleh TERGUGAT kepada Buharis dengan plat No. DK 8354 PP
7. Menghukum TERGUGAT agar membayar uang hadhanah kepada kedua anaknya.
8. Menyatakan sita harta bersama (Marital Baslaag) terhadap 1 (satu) damtruck dengan plat No. D 9017 11T oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat, dan berharga;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya hadir di persidangan, dan

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator (Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc) sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 November 2023, ternyata berhasil sebagian yang isinya sebagai berikut;

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat sebagian harta bersama yang saat ini masih dikuasai Tergugat sebagaimana dalam gugatan posita nomor 6 (enam) berupa:

1. 1 (satu) set alat masak seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. 1 (satu) mesin cuci
3. 1 (satu) springbad
4. 1 (satu) karpet 2x2 m
5. 1 (satu) rak piring
6. Pakaian harian dan pesta dan stop sandal
7. 2 (dua) buah kasur lantai
8. 1 (satu) kolam renang kecil
9. 1 (satu) buah bak plastic
10. 1 (satu) panci goreng ikan
11. 1 (satu) hordeng pasang 1 (satu) set warna ijo dan kuning
12. 4 (empat) set seprai kasur

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat sebagian mahar yang masih terhutang dalam bentuk barang atau uang yang senilai barang tersebut sebagaimana dalam gugatan posita nomor 4 (empat) antara lain berupa:

1. Satu set tempat tidur lengkap senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Satu buah lemari pakaian senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Satu set kursi raja senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Satu set pakaian wanita lengkap senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
5. Tuta co'l senilai 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tunduk pada kesepakatan perdamaian ini dan memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan ini dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan Nomor: 875/Pdt.G/2023/PA.Dp dengan menghukum Penguat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat;

Pasal 4

Bahwa Penguat dan Tergugat menyerahkan permasalahan objek sengketa yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa kemudian setelah kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa tuntutan hukum yang belum disepakati yang diawali dengan pembuatan jadwal persidangan secara elektronik (Elitigasi);

Bahwa atas gugatan Penguat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistim Informasi Pengadilan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan tersebut telah diajukan oleh Penguat, tidak jelas (obscuur libel), karena menurut Tergugat alamaat di ajukan oleh Penguat salah yaitu di xxxxx xxxxxxx, Rt. 003. xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, yag sebenarnya Dusun Sigi, xxxxxx/RW.005, Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, oleh karena itu, gugatan haruslah ditolak atau dikesampingkan dan tidak dapata diterima
2. Bahw dari uraian posita point 1, 2, 3, 4 dan 5 dan setelah diikuti, dan teliti secara seksama, ternyata isinya semata-mata, yang menyangkut mahar perkawinan antara Penguat dan Tergugat, termasuk masalah harga dan/atau mahar yang belum ditunaikan/diserahkan oleh Tergugat kepada Penguat, sehingga dengan demikian kontradiktif dan/atau tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari gugatan Penguat, yaitu mengenai tuntutan pembagian harta bersama yang didapatkan selama dalam

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu, gugatan haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan dan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1.-----Bahwa Tergugat membantah segala dalil-dalil Gugatan Penggugat sepanjang yang merugikan Tergugat, dan sebaliknya menerima dalil-dalil dan hal hal yang akan menguntungkan Tergugat;
- 2.-----Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat ternyata sangat kabur, seharusnya tuntutan mahar diajukan dalam gugatan tersendiri, demikian juga gugatan pembagian harta bersama harus dengan gugatan tersendiri dan setiap barang seharusnya dicantumkan harganya dan diletakan dimana dan kapan;
- 3.-----Bahwa menanggapi Dalil Gugatan Penggugat pada posita 6 huruf A, adalah tidak jelas, dan keliru sebab mobil tersebut dibeli dari hasil bersama dengan Isteri Tergugat yang pertama bukan dari hasil bersama dengan Penggugat;
- 4.-----Bahwa menanggapi Dalil Gugatan Penggugat pada posita 6 huruf B, bahwa tanah tersebut sekarang sudah dibangun oleh pihak ketiga pondas rumahi, maka dalam point ini Tergugat tolak;
- 5.-----Bahwa segala dalil-dalil dari tuntutan Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya menolak isi gugatan tersebut karena tidak berdasarkan hukum dan atau Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Demikian jawaban Gugatan ini di ajukan, dengan permohonan agar Majelis Hakim Yang Mulia setelah memeriksa perkara ini dengan seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui Sistim Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

TENTANG KESALAHAN IDENTITAS TERGUGAT (eror in persona)

A. TANGGAPAN TERHADAP KUALIFIKASI EROR IN PERSONA

M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, mengklasifikasikan *error in persona* menjadi beberapa istilah yakni:

1. Diskualifikasi in person

Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
- b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum yakni Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

2. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Misalnya, yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B.

3. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat.

Misalnya, PT X meminjam uang dari B menggunakan sertifikat tanah A selaku pemegang saham. Pada saat A sudah tidak berkedudukan lagi

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang saham, A meminta PT X mengembalikan sertifikat tanah miliknya.

Bahwa dapat ditarik kesimpulan penjelasan M. Yahya Harahap, KUALIFIKASI EROR IN PERSONA dalam gugatan Penggugat yang dimaksud oleh Tergugat tidak terpenuhi, sehingga eksepsi Tergugat patut dan layak untuk dikesampingkan dan atau setidaknya tidaknya ditolak.

B. TANGGAPAN TENTANG SALAH ALAMAT seharusnya DUSUN SIGI

M. Yahya Harahap dalam buku yang sama (hal. 55) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- Bagi perorangan (*physical person*), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga);
- Bagi perseroan (*legal entity*), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama.

Menurut Yahya, alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan.

Masih bersumber dari buku yang sama, M. Yahya Harahap menjelaskan apabila terjadi perubahan alamat tergugat sesudah gugatan diajukan penggugat, sehingga alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal riil tergugat, maka:

- tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu, **tidak memengaruhi keabsahan gugatan**;
- oleh karena itu, tergugat **tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan** atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat merupakan orang dimaksud sebagai Tergugat dalam perkara a quo baik langsung maupun tidak langsung dan tidak dibantah dalam pokok perkara sengketa Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa dalam perkara putusan Cerai antara Penggugat dan Tergugat juga mencatumkan tempat tinggal Tergugat di xxxxx xxxxxxx Rt.003, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx merupakan dokumen otentik sah secara hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas mohon yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan :

A. DALAM EKSEPSI

Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Tergugat seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

Menerima gugatan Penggugat seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan replik secara tertulis melalui Sistim Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan, sepanjang yang menegaskan dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Bahwa untuk isi Eksepsi huruf A. dan B. selebihnya Tergugat tolak dan menerima hal-hal yang sepanjang mendukung Eksepsi Tergugat dan selanjutnya Tergugat tetap berpegang pada Eksepsi dari Tergugat tersebut;
3. Bahwa untuk isi Eksepsi yang selain dan selebihnya Tergugat tolak dan menerima hal-hal yang sepanjang mendukung jawaban Tergugat dan selanjutnya Tergugat tetap berpegang pada Eksepsi dari Tergugat tersebut;

DALAM DUPLIK

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil Pokok perkara dan, sepanjang yang menegaskan dengan keadaan yang sebenarnya;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk isi Replik Penggugat tidak kami tanggapi, oleh karena Penggugat tidak menanggapi Jawaban dari Tergugat;

3. Bahwa untuk isi Replik yang selain dan selebihnya Tergugat tolak dan menerima hal-hal yang sepanjang mendukung jawaban Tergugat dan selanjutnya Tergugat tetap berpegang pada jawaban dari Tergugat tersebut;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana yang terurai di atas, kami Tergugat, memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia, setelah memeriksa perkara ini secara saksama, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

3. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;

4. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada sidang tanggal 7 Desember 2023, Penggugat menyatakan mencabut dua obyek sengketa berupa :

1. Rumah batu dua kamar senilai :20.000.000

2. Tanah seluas 2 are atas nama Agani Bone yang dibeli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT yang beralamat di Solindo RT 000 RW 00 Desa Tembalae Kec. xxxx, Kab. Dompu. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ibu Hj. Heda
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ibu Nurlaela atau Bapak Ahmadola
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ibu Turaya
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ibu Rosmi

Bahwa atas pencabut sebagian obyek sengketa tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa::

A. Surat:

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0271/AC/2023/PA.Dp, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 5205082007070005, tanggal 03 Mei 1918, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2);
3. Fotokopi Daftar Mahar dalam Rangka Pernikahan Taufik dengan Sri Wahyuni, tanggal 26 September 2017. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3);
4. Fotokopi STNKB Nomor Polisi B 9017 TIT atas nama Ahmad Anis Sukro yang dikeluarkan oleh Samsat Propinsi DKI Jakarta. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan tidak ada aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1), akan tetapi dibantah oleh Tergugat;

B. Saksi-saksi:

A. SAKSI 1, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp



-
Bahwa saksi tahu selama menikah, Penggugat pernah mempunyai mobil damtruk berwarna merah, lalu dijual dan beli lagi mobil damtruk berwarna biru;

-
Bahwa saksi tidak tahu sumber dana pembelian mobil truck tersebut;

-
Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat membeli mobil damtruk kedua tahun 2018;

-
Bahwa saksi tidak tahu pembelian mobil damtruk tersebut secara kredit atau cash;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan seorang saksi bernama **Irhamzah bin M. Saleh**, umur 37 tahun, agama Islam, alamat di xxxxx xxxx RT.01, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;

-
Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat sudah bercerai ;

-
Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat semasa menikah pernah membeli tiga mobil damtruk, tetapi membelinya tidak sekaligus, pertama membeli satu buah damtruk lalu dijual untuk beli damtruk lagi, kemudian dijual lagi untuk membeli damtruk lagi ;

-
Bahwa setahu saksi dalam pembelian mobil damtruk dan menjualnya masih dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat dan Penggugat hanya mempunyai satu damtruk;

-
Bahwa saksi tahu informasi dari mantan isteri Penggugat bernama Asmah bahwa mobil damtruk pertama dibeli seharga tujuh puluh juta rupiah adalah uang hasil pembagian harta bersama Tergugat dengan Asma;

-
Bahwa saksi tahu mobil damtruk terakhir dibeli dari uang hasil penjualan mobil damtruk kedua ;

-
Bahwa saksi tidak pernah melihat BPKB ataupun STNK mobil damtruk tersebut;

-
Bahwa saksi tidak tahu pembelian mobil damtruk tersebut secara kredit atau tunai;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Penggugat, Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 Desember 2023 dengan hasil sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi (tangkisan) dalam jawabannya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan tersebut telah diajukan oleh Penggugat, tidak jelas (obscuur libel), karena menurut Tergugat alamaat di ajukan oleh Penggugat salah yaitu di xxxxx xxxxxxxx, Rt. 003. xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, yag sebenarnya Dusun Sigi, xxxxxx/RW.005, Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, oleh karena itu, gugatan haruslah ditolak atau dikesampingkan dan tidak dapata diterima;

2. Bahw dari uraian posita point 1, 2, 3, 4 dan 5 dan setelah diikuti, dan teliti secara seksama, ternyata isinya semata-mata, yang menyangkut mahar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, termasuk masalah harga dan/atau mahar yang belum ditunaikan/diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian kontradiktif dan/atau tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, yaitu mengenai tuntutan pembagian harta bersama yang didapatkan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu, gugatan haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan dan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat di atas, Penggugat mengajukan bantahan eksepsi melalui Repliknya sebagai terurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, dengan memperhatikan tanggapan Penggugat atas eksepsi dimaksud sebagaimana terurai dalam repliknya, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1.

Salah alamat

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat terkait salah alamat, akan tetapi faktanya Tergugat hadir di persidangan dan telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, sehingga alamat Tergugat beralih ke alamat Kuasa Hukum yaitu alamat domilisi elektronik, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

2.

Gugatan kontradiktif

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa eksepsi Tergugat tersebut, Majelis memandang bahwa eksepsi Tersebut berkaitan dengan pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ma'ruf Israil, SH Pengacara/Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 315/Sk.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 2 November 2023 telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula memberikan kuasa kepada Lazuardi Attus Tury, SH., Advokat berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 336/SK.Khusus/2023/PA.Dp tanggal 20 November 2023, telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator (Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc) namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 November 2023, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan para pihak adalah kumulasi gugatan mahar, harta bersama dan nafkah anak sebagaimana terura dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang status Penggugat dan Tergugat yang sudah bercerai dan sudah dikaruniai anak dua orang;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya dibantah tentang mobil truk dantre bukan harta bersama, yang benar adalah mobil truk dantre tersebut adalah harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, begitu pula Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuhtikannya adalah mengenai mobil damtruk, mahar dan tanah;

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang bahwa pada sidang tanggal 7 Desember 2023, Penggugat menyatakan mencabut dua obyek sengketa berupa Rumah batu dua kamar senilai 20.000.000 dan Tanah seluas 2 are atas nama Agani Bone yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Solindo RT 000 RW 00 Desa Tembalae Kec. xxxx, Kab. Dompu. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ibu Hj. Heda

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ibu Nurlaela atau Bapak Ahmadola
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ibu Turaya
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ibu Rosmi

dan atas pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan, dengan demikian kedua obyek sengketa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P serta seorang saksi yaitu **SAKSI 1**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Akte Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisil di wilayah Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (daftar mahar) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (STNK) berupa fotokopi tidak ada aslinya dan STNK tersebut beratas nama orang lain bukan Penggugat maupun Tergugat, sehingga tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi (**SAKSI 1**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1)

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan Pasal 308, memberikan bukti Penggugat dan Tergugat mempunyai satu buah mobil damtruk ;

Menimbang, bahwa sesuai azas unus testis nullus testis jo Menurut Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata, saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dibutuhkan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan seorang saksi (**Irhamzah bin M. Saleh**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308, memberikan bukti bahwa Tergugat membeli mobil damtruk hasil dari uang bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai azas unus testis nullus testis jo Menurut Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata, saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dibutuhkan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan gugatan Penggugat diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat adalah tentang status hubungan Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa ;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut sesuai dan didukung dengan bukti P.1;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 10 JULI 2023;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang harta bersama berupa mobil damtruk;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Tergugat tentang harta bersama berupa mobil damtruk, Penggugat tidak mampu membuktikan dengan alat bukti ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat sebagian dalam mediasi tanggal 16 November 2023;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 sampai dengan 6 Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 November 2023 telah bersepakat sebagian obyek sengketa;

Menimbang, bahwa perdamaian sebagian tersebut ternyata tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan pihak ketiga serta tidak melanggar norma, oleh karena itu Majelis Hakim berpedapat kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023, adalah mengikat kedua belah pihak maka kesepakatan tersebut wajib dicantumkan dalam amar putusan untuk ditaati kedua belah pihak, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 30 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang belum disepakati Penggugat dan Tergugat adalah berupa satu mobil damtruk, ternyata

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mampu membuktikannya, dengan demikian obyek sengketa berupa satu mobil damtruk ditolak ;

Menimbang, bahwa sedangkan obyek sengketa berupa Rumah batu dua kamar senilai :20.000.000 dan tanah seluas 2 are atas nama Agani Bone yang dibeli oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT yang beralamat di Solindo RT 000 RW 00 Desa Tembalae Kec. xxxx, Kab. Dompu. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ibu Hj. Heda
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ibu Nurlaela atau Bapak Ahmadola
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ibu Turaya
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ibu Rosmi

Telah dicabut, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petitum nomor 7 berupa tuntutan nafkah anak dua orang anak, akan tetapi Tergugat tidak menjelaskan berapa nominalnya yang dituntut, sehingga tuntutan nafkah anak tersebut menjadi kabur, oleh karenanya petitum nomor 7 dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat mentaati kesepakatan Perdamaian sebagian pada tanggal 16 November 2023 ;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.452.800,- (satu empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Aswad. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik (elitigasi);

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,
M.S.I.**

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Drs. Aswad.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	17.800,00
4. Pemeriksa Setempat	: Rp	1.290.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.452.800,00

(seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Dp